



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN  
TERTEKUTU PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai kekurangan volume pekerjaan pada sembilan paket pekerjaan senilai Rp398.842.051,00 pada Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
Untuk :
- KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya serta dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
- KEDUA : Memberikan peringatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
- KETIGA : Menyetorkan ke Kas Daerah atau memotong pembayaran senilai Rp383.483.596,00 (Rp398.842.051,00 – Rp15.358.455,00).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2015

Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP-196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta